

PUNGUTAN LIAR DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM

Andi Nofita Rukmawana, Hamzah Hasan, Hamsir
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: 10200117035@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Salah satu praktik koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pungutan liar. Pemerintah telah merumuskan pelbagai kebijakan untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut, tetapi faktanya, pungutan liar masih terus terjadi secara massif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pungutan liar, dengan mengangkat dua permasalahan, yaitu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pungutan liar dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelusuri dalil-dalil dalam al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, pungutan liar dipersamakan dengan *risywah*, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan *ghulul* atau *al-maksu*, khususnya jika pungutan tersebut bersifat memaksa dan dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan. Baik *riyswah*, *ghulul* maupun *al-maksu* ketiganya termasuk perbuatan haram yang sangat dilarang, bahkan Nabi Muhammad saw telah memastikan pelakunya akan masuk neraka. Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar, jenis dan berat-ringannya sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku *risywah*, *ghulul* atau *al-maksu* termasuk dalam kategori sanksi *ta'zir* yang kompetensinya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga peradilan yang otoritatif.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pelayanan Publik; Pungutan Liar

Abstract

*One of the corrupt practices in the implementation of public services is wild levies. The government has formulated various policies to minimize these practices, but in fact, illegal levies still continue to occur massively. This research aims to find out the views of Islamic law on the practice of illegal levies, by raising two issues, namely, how islamic law views wild levies and how to apply sanctions to the perpetrators. The research method used is literature research by tracing the propositions in the Qur'an, Hadith and opinions of scholars. The results showed that in Islam, wild levies are equated with *risywah*, can even be categorized as *ghulul* or *al-maksu* actions, especially if the levy is coercive and used as a condition for obtaining services. Both *riyswah*, *ghulul* and *al-maksu* all three include haram deeds that are strictly prohibited, even the Prophet Muhammad has ensured the culprit will go to hell. In principle, there is no difference between criminal law and Islamic criminal law in the application of sanctions for perpetrators of illegal levies, the type and severity of sanctions in Islamic criminal law against perpetrators of*

risywah, ghulul or al-maksu fall into the category of ta'zir sanctions whose competence is imposed on the government or authoritative judicial institutions.

Keywords: Islamic Law; Public Service; Wild Levies

PENDAHULUAN

Pungutan liar atau biasa di singkat pungli dapat di artikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.¹ Pungli menjadi jalan pintas masyarakat untuk mencapai tujuannya. Namun, tidak dapat di pungkiri, pungli jelas merugikan negara dan bangsa dalam bentuk penurunan daya saing.²

Maju mundurnya sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh generasi yang dimiliki bangsa itu.³ Sebab generasi yang baik akan mencetak bangsa yang kuat dan beribawa.⁴ Dunia realitas saat ini adalah dunia dengan entitas-entitas yang saling berhubungan secara sistimatis, ekonomi, hukum, seni, budaya, dan politik menyatu menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dan prestise.⁵ Hukum merupakan gejala sejarah sehingga memiliki sejarahnya sendiri.⁶ Eksistensi manusia sebagai pemakmur bumi tidak terlepas dari fungsi manusia secara vertikal dan horizontal. Fungsi vertikal mengarahkan manusia memperhambakan diri mereka kepada Allah.

¹ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM*, Volume 12 Nomor 2 (Januari, 2013), hlm. 75.

² Widyo Pranomo, *Melawan Korupsi Tanpa Gaduh*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019), hlm. 448.

³ Muhammad Chaerul Risal, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (2018), hlm. 74. <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>>.

⁴ Muhammad Anis, Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *El-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2019), hlm. 99.

⁵ Nila Sastrawati, Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 277.

⁶ Marilang, Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 384.

Sementara fungsi horizontal, mengarahkan manusia untuk saling terhubung antara satu dengan lainnya. Peneguhan dari fungsi ini mengharuskan manusia melaksanakan hubungan kepada sesama.⁷ Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu sisi mata uang.⁸ Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang berarti keselamatan bagi para umat manusia bagi yang memeluknya yang berarti menjauhkan dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain.

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan perbuatan memakan sesuatu yang bukan haknya.⁹ Al-Qur'an adalah kitab suci yang dinyatakan Rasulullah saw sebagai tali Allah yang terulur dari langit ke bumi, siapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan sesat.¹⁰ Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam sebagai mukjizat sepanjang zaman yang berfungsi sebagai hudan bagi seluruh manusia, sekalipun yang memanfaatkan dengan baik hanyalah orang-orang yang bertakwa.¹¹

Realitas hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat.¹² Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Allah SWT. Melarang manusia untuk berbuat atau melakukan suap dan menerima suap. Kedua perbuatan tersebut merupakan jalan yang batil kemudian membawa kepada keburukan bagi pelaku terlebih orang yang di khianati.¹³

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pungutan liar dan bagaimana hukuman bagi pelakunya?

METODE PENELITIAN

⁷ Subehan Khalik, Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 40.

⁸ Ratih Pratiwi dan Hamza Hasan, Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 203.

⁹ Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta; CV. Budi Utama, 2017), hlm. 11.

¹⁰ Dudung Abdullah, Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan (Tafsir Analisis tentang Term al-Sāhirūn, al-Zālimūn dan al-Kāfirūn), *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 87.

¹¹ Dudung Abdullah, Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan: Tafsir Analisis tentang Term al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'Alaallahi al-Kaziba, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 249.

¹² Muhammadong, Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudsmen Kota Makassar, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 35.

¹³ *Ibid.* Ibrahim Hot.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁴ Penelitian ini berfokus pada pungutan liar perspektif hukum Islam. Sumber data dari penelitian ini yaitu bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan buku yang relevan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan teologi syar'i, yakni menggunakan pendekatan hukum Islam dalam memandang persoalan pungutan liar dikalangan masyarakat. Data berupa data primer dan data sekunder.¹⁵ Analisis data yang digunakan adalah display dan editing data. Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pungutan Liar

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa arab yang berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat “anak burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk di asupi”.¹⁷ Adapun secara terminologi, *risywah* adalah sesuatu yang di berikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.¹⁸

Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat dari pada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram.¹⁹

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada suatu peristiwapun di dalam Islam, melainkan di situ ada hukum Allah. Ditinjau dari sisi syariat, pungutan liar dapat dipadankan dengan kata *ar-risywah*. Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai *ar-*

¹⁴ Anton Bakker dan Ahmad Chairis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jogjakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

¹⁵ Kusnadi Umar and patawari patawari, Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *PETITUM*, Volume 9 Nomor 1 (June, 2021), hlm. 78-87, doi:10.36090/jh.v9i1.1007.

¹⁶ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 89.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mam adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 191.

risywah apabila kedua belah pihak sepakat, juga bisa dikategorikan sebagai perampasan (*al-ghasbu*) juga bisa dikategorikan pemungutan cukai (*al-maksu*),²⁰ yakni apabila pungutan tersebut bersifat memaksa, misalnya apabila tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada yang berwenang, maka urusannya akan di persulit,

Allah telah menurunkan syari'at terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Syariat ini memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.²¹ Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain lain. Islam yang bearti keselamatan bagi para umat manusia yang memeluknya yang berarti menjauhkan umatnya dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain.

Ketika seseorang memiliki iman yang mantap selalu merasa bersama dengan Allah. Allah maha melihat, maha mengawasi. Kemudian juga model pencegahan dari aspek ibadah, sebab salah satu fungsi ibadah itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar.²² hukum Islam sebagai ketentuan yang mengatur nilai-nilai hukum perbuatan ummat manusia terutama para mukallaf yang sumber utamanya al-Qur'an dan Hadis, telah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.²³

Terlebih lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam (di dalam al-Quran dan Hadist) tidak hanya berisi kaidah-kaidah yang mengatur tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi berisi juga kaidah-kaidah tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan mengatur tentang Negara.²⁴

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran QS. al-Baqarah/2:188:

²⁰ Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Taskiyatun Nafs*, (Jakarta: Republika, 2006), hlm. 2.

²¹ Subehan Khalik, Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 359.

²² Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Watampone: Syahadah, 2016), hlm. 145.

²³ Alimuddin, Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam (Perhitungan secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat), *al-Daulah*, Volume 8 Nomor 1 (Juni, 2019), hlm. 39.

²⁴ Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 14.

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*²⁵

Memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang batil yaitu salah satunya seperti mendapatkannya dari hasil suap menyuap dan persaksian palsu. Beberapa dalil pun menjelaskan mengenai pungutan liar sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dzholim kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Asy- Syura/26:42:

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”.

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram menurut ayat-ayat al-Qur’an sehingga Allah melarang perbuatan tersebut. Di dalam Hadist Nabi, diantara dalil diharamkannya menarik *al-muks* (pungutan) adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda *“Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pemungutan”*. Pungutan liar dapat dipersamakan dengan suatu tindakan suap menyuap, sedangkan di dalam Hadist, Nabi Muhammad saw bersabda bahwa *“Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap”*.²⁶

Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap karena pemberian itu akan mempengaruhi kinerja para petugas yang memegang tugas-tugas tersebut sehingga mereka tidak obyektif dan tidak selektif, mereka hanya menerima orang-orang yang mau memberi sejumlah uang yang di minta. Seharusnya mereka bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan dan tata tertip yang telah di tetapkan.

Dengan demikian setiap muslim akan akan rela dengan keputusan yang telah ditetapkan dan tidak ada paksaan untuk menyerahkan sejumlah uang dan memperoleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan mengaruniainya rezeki dari arah yang tidak di sangka-sangkanya.²⁷ Sebab Allah SWT adalah pencipta yang terbaik, segala ciptaan-Nya dan tidak seorang pun mampu menandinginya, baik kuantitas

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al- Qur’an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/>

²⁶ At-Tirmidsi, 1/250: Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103: dan Ahmad 2/164-190.

²⁷ Abu Fida’ Abdur Rafi, hlm. 23.

maupun kualitasnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya hadir ke pentas dunia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jasmani dan rohani.²⁸

2. Hukuman bagi Pelaku dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab, sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur dan tafakkur.²⁹ Berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukuman bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*.

Abdullah Muhsin Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran maupun Hadist, mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *ta'zir* yang kompetensinya berada ditangan hakim. Untuk memutuskan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, dan disesuaikan pula dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, termasuk dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.³⁰

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku jarimah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dengan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku, membersihkan masyarakat dari penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang seharusnya diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirimidzi, al-Nasa'i, dan Ahmad “*barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya...*”.

²⁸ Dudung Abdullah, Al-Qur'an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term “Al-Birr”), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 1.

²⁹ Dudung Abdullah, Konsep Manusia dalam al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 333.

³⁰ *Ibid.* M. Nurul Irfan, hlm. 103.

Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam Hadist pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut. Pernyataan al-Thariq memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apabila kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi hampir semua lini dan sektor kehidupan. Upaya pemerintah selama ini hanya di masa reformasi bahkan sejak Orde lama dan Orde Baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi, tetapi seperti yang biasa dilihat hasilnya masih belum memuaskan.³¹

KESIMPULAN

Pungutan liar merupakan praktik yang sering dijumpai dalam proses pelayanan dikantor-kantor pemerinatahan. Dalam hukum Islam, pungutan liar dapat dipersamakan dengan istilah *risywah*, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan *ghulul* atau *al-maksu*, khususnya jika pungutan tersebut dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan. Baik *riyawah*, *ghulul* maupun *al-maksu* ketiganya termasuk perbuatan haram yang sangat dilarang, dan pelakunya akan memperoleh ganjaran dihari akhirat (neraka). Terkait sanksi bagi pelaku, pada prinsipnya hukum Islam tidak berbeda dengan hukum nasional (hukum pidana), di mana jenis dan beratnya sanksi atau hukuman diserahkan kepada pemerintah atau lembaga peradilan yang otoritatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adz-Dzahabi, Mam, *Dosa-Dosa Besar*, (Pustaka Arafah: Solo, 2007).

Bakker, Anton dan Chairis Zubair Ahmad, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jogjakarta: Kanisius, 1990).

Hasan, Hamzah, *Hukum Pidana Islam*, (watampone: Syahadah, 2016).

³¹ *Ibid.* M. Nurul Irfan, hlm. 104.

Hot, Ibrahim, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2017).

Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Rafi Abdur, Abu Fida', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Taskiyatun Nafs*, (Jakarta:Republika, 2006).

Pranomo, Widyono, *Melawan Korupsi Tanpa Gaduh*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019).

Jurnal

Dudung, Abdullah, Al-Qur'an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term "Al-Birr"), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017)

-----, Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).

-----, Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan (Tafsir Analisis tentang Term al-Sāhirūn, al-Zālimūn dan al-Kāfirūn, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).

-----, Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan (Tafsir Analisis tentang Term al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'Alaallahi al-Kaziba, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).

Alimuddin, Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Shalat), *al-Daulah*, Volume 8 Nomor 1 (Juni, 2019).

Anis, Muhammad, Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *el-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2019).

Jayadi, Ahkam, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017).

Khalik, Subehan, Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).

-----, Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).

Marilang, Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).

Muhammadong, Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik pada Ombudsmen Kota Makassar, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).

Risal, Muhammad Chaerul, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (2018).
<<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>>

Sastrawati, Nila, Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).

Pratiwi, Ratih dan Hamzah Hasan, Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).

Umar, K., and Patawari Patawari, Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *PETITUM*, Volume 9 Nomor 1 (June, 2021), doi:10.36090/jh.v9i1.1007.

Wibawa, Samodra dan Fauzy Arya F.M, Habibah Ainun, Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum*, Volume 12 Nomor 2 (Januari, 2013).